



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 170/R/VI/2017
TENTANG
**PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Menjamin pelaksanaan pengembangan sistem informasi berjalan efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mengingat :
 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Nomor No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman pengembangan sistem informasi yang dimaksud dengan:

1. Sistem informasi adalah sistem pengorganisasian jaringan perangkat keras dan lunak untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pemanfaatan data dalam rangka mendukung efektivitas kegiatan akademik dan non-akademik universitas.
2. Biro Teknologi Informasi adalah merupakan unit pelaksana teknis di universitas yang bertugas mengembangkan dan mengelola sistem informasi.

BAB II

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 2

Tujuan

1. Menjamin agar proses pengembangan sistem informasi terencana sesuai dengan sasaran mutu yang ditetapkan.
2. Menjamin pelaksanaan pengembangan sistem informasi berjalan efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup

Pedoman ini mencakup:

1. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi di seluruh universitas.
2. Mekanisme evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan hasil system pengembangan sistem informasi.

Pasal 4

Perencanaan

1. Kepala Biro TI bersama pimpinan universitas bertanggung jawab menyusun draf rencana induk pengembangan sistem informasi universitas jangka panjang dan target sasaran mutu berdasarkan analisis situasi yang ada dan tantangan universitas ke depan.
2. Pimpinan universitas bersama dengan kepala Biro TI melakukan uji ublik terhadap draf yang dihasilkan untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang terkait.
3. Kepala Biro TI bersama pimpinan universitas bertanggung jawab menyempurnakan draf rencana induk pengembangan sistem informasi berdasarkan masukan dari proses uji publik.

4. Rektor mengesahkan hasil rencana induk pengembangan sistem informasi.
5. Kepala Biro IT dan pimpinan universitas bertanggung jawab melakukan sosialisasi hasil rencana induk pengembangan sistem informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.
6. Kepala Biro TI menyusun rencana pengembangan sistem informasi tahunan dengan mengacu kepada rencana induk pengembangan sistem informasi

Pasal 5 Pelaksanaan

1. Kepala Biro TI bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan/ pengelolaan/ perawatan aplikasi atau perangkat keras dengan mengacu kepada rencana pengembangan sistem informasi tahunan.
2. Kepala Biro TI harus memastikan sistem aplikasi dan atau perangkat keras yang dikembangkan telah dilakukan uji coba sebelum diterapkan.
3. Kepala Biro TI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan pengembangan sistem informasi.
4. Dalam hal sistem aplikasi yang berdampak kepada banyak pihak, kepala Biro TI bertanggung jawab memberikan informasi kepada kepada pihak-pihak terkait antara lain mengenai perubahan yang akan dilakukan, dampak dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan.
5. Kepala Biro TI bertanggung jawab memberikan fasilitas pelayanan dukungan berkaitan dengan aplikasi yang dikembangkan kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 6 Evaluasi

1. Pimpinan universitas bersama kepala IT bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan rencana pengembangan/pengelolaan/perawatan sistem informasi universitas dikaitkan dengan rencana induk pengembangan sistem informasi dan sasaran mutu.
2. Kepala Biro TI bertanggung jawab mengevaluasi tingkat pelayanan kepada pihak-pihak yang menjadi pelanggan langsung.

Pasal 7 Pengendalian dan Peningkatan

1. Pimpinan universitas bersama kepala Biro TI mempelajari hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi.
2. Pimpinan universitas bersama kepala Biro TI menyusun rencana tindakan korektif (bila diperlukan) yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pengembangan sistem informasi sesuai dengan rencana induk

pengembangan sistem informasi dan menyusun ruang-ruang perbaikan untuk peningkatan mutu pengembangan sistem informasi.

Pasal 8 **Mitigasi Resiko**

Pimpinan universitas bersama kepala Biro TI bertanggung jawab dalam menyusun strategi untuk melakukan mitigasi resiko terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan data dalam sistem informasi.


BAB III **PENUTUP**

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika terdapat kesalahan dalam keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 30 September 2017 M
9 Muharam 1439 H

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.